



P U T U S A N

No.3150 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ALIMUDDIN SIDI BASA,
 2. ARLIS ST. SIRI,
 3. WARLIS M. ST. JAMARIS,
 4. MULYADI Alias PUPU,
 5. MUSNAL BA,
 6. SYAFRI YARDI ST. BANDARO,
 7. FEBRI DARMAWAN,
 8. KHASI'AH,
 9. IRMA SURYANI, kesemuanya bertempat tinggal di Padang Tagak, Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Manggopoh Barat, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim Harahap, SH., Advokat, berkantor di Jalan Todak, Todak III No.05 RT/RW 03/05, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. NAZARUDIN ST. BANDARO, bertempat tinggal di Jorong II Kampung Tengah, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,
2. M. ZEIN SYAMSUDIN ST. BAERAM, bertempat tinggal di Padang Tagak, Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Manggopoh Barat, Kabupaten Agam,
3. ST. ZAINAL, bertempat tinggal di Jorong II Kampung Tengah, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ERMANILIS, bertempat tinggal di Padang Tagak (Depan SDN 49 Batu Hampar) Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Manggopoh Barat, Kabupaten Agam,
5. SRI HUSNIATI NAJMI,SH., bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lapau Talang No.246 Lubuk Basung, Kabupaten Agam,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX mempunyai harta pusaka tinggi (Harta Kaum) berupa tanah persawahan seluas 6.835 m², yang terletak di Padang Tagak Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Barat, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa tanah persawahan tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi yang di tebas tebang atau membuka hutan yang lazim di sebut juga Tabang Taruko yang di lakukan oleh Andung Saiyo dengan anaknya H. Bandaro Hitam ;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah merupakan kaum keturunan dari Andung Saiyo, yang otomatis adalah merupakan ahli waris yang sah dari Andung Saiyo ;

Bahwa Tanah persawahan tersebut telah di olah dan dirawat dan juga di ambil hasilnya berupa padi secara turun temurun dan tidak pernah bersengketa dengan pihak lain, dan pada saat ini di kuasai dan ditanami dengan tanaman jagung oleh Penggugat VIII (Irma Suryani) ;

Bahwa sesuai dengan Hukum adat yang berlaku di Minang Kabau bahwa terhadap kepemilikan harta Pusaka Tinggi kaum adalah milik seluruh kaum di wariskan kepada anak Keturunan Perempuan (Matrelineal) sementara anak keturunan laki-laki hanya berfungsi sebagai yang mengatur menjaga tanah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi, dan biasanya akan diserahkan pengurusannya kepada laki-laki tertua dari kaum tersebut yang lebih sering di sebut sebagai Mamak Kepala Waris. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.16 tahun 1988 Pada Pasal 1 ayat 10 ;

Bahwa menurut hukum adat Minang Kabau yang sampai sekarang masih berlaku dan di jalankan oleh masyarakat di Sumatera Barat khususnya di Padang tagak Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Barat, mengatur tentang harta pusaka tinggi milik kaum tidak dapat di perjual belikan atau di pindah tangankan kepada pihak lain, dan harta pusaka tinggi milik kaum hanya dapat di garap secara turun temurun berdasarkan garis keturunan perempuan dengan pengaturan Mamak Kepala waris atau dengan istilah Ganggam Bauntuak pagang bamansiang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 dan ayat 18 dan juga Pasal 7 Ayat 3 ;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Pasal 22 ayat 1 terjadinya hak milik menurut hukum adat di atur dengan Peraturan Pemerintah Junto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah tanah ulayat masyarakat hukum adat Junto Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 1988 ;

Bahwa masalah Tanah Adat, khususnya Tanah Pusaka Tinggi milik kaum masih berlaku di Sumatra Barat hal ini masih hidup dan berkembang serta di pedomani masyarakat Minang Kabau sehari-hari termasuk dalam lingkungan kehidupan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX ;

Bahwa bukti eksistensi berlakunya hukum adat termasuk masalah tanah ulayat (Tanah ulayat kaum) maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang keberadaan tanah ulayat ini yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 1988 ;

Bahwa pada Tahun 1998, tanah Persawahan Pusaka Tinggi milik Kaum keturunan Andung Saiyo tersebut telah di lakukan pengurusan sertifikatnya oleh Nazarudin St. Bandaro (Tergugat I), selaku Mamak Kepala Waris dan juga mewakili kaum adalah Maimunah, M. Zein Syamsudin St. Baeram (Tergugat II) dan ST Zainal (Tergugat III), dan terbitlah sertifikat No.30 tahun 1998, yang di

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, atas nama N. St. Bandaro selaku Mamak Kepala Waris serta kaumnya 1. Maimunah, 2 M. Zen Syam St. Baeram, dan 3. Zainal ;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak merasa keberatan atas terbitnya sertifikat No.30 Tahun 1998 tersebut, walaupun dalam pengurusannya tidak melibatkan Penggugat I sampai dengan IX, karena menurut Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak ada permasalahan dengan terbitnya sertifikat tersebut, dan malah adalah untuk adanya penegasan hak dari Negara dan juga menjamin kepastian hukum, dan bukan berarti kepemilikan tanah Persawahan Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat I sampai dengan Penggugat IX (Milik Keturunan Kaum Andung Saiyo) beralih menjadi milik pribadi dari nama-nama yang ada dalam sertifikat No. 30 Tahun 1998 tersebut, dan hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 tahun 2008, tertanggal 1 Juli 2008 Pasal 8 ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara melawan Hukum telah menjual sawah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat I sampai dengan IX kepada Tergugat IV, Karena proses pelaksanaan jual beli tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 1988, dan juga jual beli tersebut tidak ada persetujuan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IX yang merupakan pemilik sah dari sawah tersebut dan juga tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya dari kaum keturunan Andung Saiyo ;

Bahwa Tergugat V dengan cara melawan hukum telah menerbitkan Akta Jual beli No.342/Lbs/2009, tertanggal 9 Juni 2009, terhadap sawah tersebut, tanpa meneliti dan mempertanyakan apakah jual beli sawah tersebut telah ada persetujuan dari Kaum keturunan Andung Saiyo selaku pemilik sah dari Sawah tersebut, dan juga apakah jual beli tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sangat beralasan hukum kalau Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjual sawah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan juga Tindakan Tergugat IV membeli sawah tersebut juga adalah Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga tindakan Tergugat V menerbitkan Surat Akta

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli No.342/Lbs/2009, tertanggal 9 Juni 2009, adalah juga Perbuatan Melawan hukum ;

Bahwa sangat beralasan hukum juga bila jual beli yang di lakukan Tergugat I, II,III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, demikian juga Akta jual beli No.342/Lbs/2009, tertanggal 9 Juni 2009, yang di keluarkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan juga Tergugat V melakukan jual beli atas sawah tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX baik kerugian Materil maupun kerugian Moril, yakni kerugian Materil dalam hal biaya mengurus pengembalian sawah tersebut pada kedudukan semula dengan menyewa Advokat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan juga kerugian moral sebesar lebih kurang Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa sangat beralasan hukum kalau kerugian yang di alami Penggugat I sampai dengan Penggugat IX diganti dan di bayar oleh Tergugat I sampai dengan V secara tunai dan seketika dan secara tanggung renteng ;

Bahwa sangat beralasan hukum jika Penggugat I sampai dengan Penggugat IX menyimpan dan menjaga Sertifikat No 30 Tahun 1998, yang di keluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, agar tidak disalahgunakan ataupun dialihkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III kepada pihak lain di kemudian hari ;

Bahwa sangat beralasan hukum dan demi kepastian hukum apabila Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar melakukan Penyitaan terhadap Sertifikat No 30 Tahun 1998 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, atas Nama N. St. Bandaro selaku Mamak Kepala Waris, dan Kaumnya 1.Maimunah, 2. M. Zein St. Baeram, dan 3. Zainal, hal ini dilakukan penyitaan agar tidak terjadi pengalihan atau bea balik nama antara Tergugat I,II dan Tergugat III selaku penjual kepada Tergugat IV selaku Pembeli, sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I sampai dengan V mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sawah seluas 6.835 m² yang terletak di Padang Tagak Jorong II Batu Hampar Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Barat, Kabupaten Agam dengan sempadan :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Adat (Tanah Jasmi).

Sebelah Timur dengan Tanah Adat (Tanah Keluarga Majir).

Sebelah Selatan dengan Tanah Adat (Sungai Bintungan).

Sebelah Barat dengan Tanah Adat (Tanah Kasi'ah).

Sesuai dengan Sertifikat No.30 Tahun 1998 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, adalah Tanah Pusaka Tinggi milik sah dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IX selaku kaum keturunan Andung Saiyo ;

3. Menyatakan Tindakan Tergugat I,II dan Tergugat III menjual Sawah Pusaka Tinggi Milik Penggugat I sampai dengan Penggugat IX selaku keturunan Andung Saiyo adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan Tindakan Tergugat IV membeli sawah milik Penggugat I sampai dengan Penggugat IX selaku kaum keturunan Andung Saiyo adalah

Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menyatakan Jual beli yang di lakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

6. Menyatakan Tindakan Tergugat V menerbitkan Akta Jual beli No 342/Lbs/ 2009, Tertanggal 9 Juni 2009, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Membatalkan Akta Jual Beli No.342/Lbs/2009 tertanggal 9 Juni 2009, yang di keluarkan Tergugat V ;

8. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah yang berhak menyimpan dan menjaga Sertifikat No. 30 Tahun 1998 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional ,Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil Penggugat I sampai dengan Penggugat IX sebesar Rp.50.000.000, -(lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos Perkara ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat poin 1 yang antara lain menyebutkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX mempunyai harta pusaka tinggi berupa Tanah persawahan seluas 6.835 m²; maka gugatan Para Penggugat tidak diajukan oleh orang yang berwenang, yaitu tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris, sebab yang berwenang mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bersangkutan, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa letak Tanah Objek Perkara yang di Gugat oleh Para Penggugat adalah kabur atau tidak tepat, sebab Para Penggugat mendalil letak Tanah Objek Perkara adalah di Kecamatan Lubuk Basung Barat yang sebenarnya adalah Kecamatan Lubuk Basung ;

Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Tanah Objek Perkara sebab Tanah Objek Perkara tidak bisa di Gugat lagi, karena sudah mempunyai sertifikat yang sudah lewat masanya 5 tahun dari terbitnya sertifikat tersebut (Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat IV Konvensi semula menjadi Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi semula menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah Objek Perkara adalah milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi, yang dibeli kepada Tergugat Konvensi I, II, III secara sah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Juni 2009 No.342/Lbs/2009 yang di terbitkan oleh Sri Husniati Najmi, SH. Notaris & PPAT di Lubuk Basung ;

Bahwa setelah dilakukan jual beli antara Tergugat Konvensi I, II, dan III dengan Penggugat Rekonvensi Tanah Objek Perkara langsung Penggugat Rekonvensi kuasai ;

Bahwa kira-kira bulan Juli 2009 Tanah Objek Perkara dirampas dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan menanam jagung diatasnya, sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian ;

Bahwa atas penguasaan Tanah Objek Perkara oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian dari hasil Tanah Objek perkara, yaitu berupa Padi dari hasil bersih dari sawah Tanah Objek Perkara sebanyak 1.100 Kg satu kali panen selama 6 (enam) bulan, dengan harga 1 Kg Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah), jika di hitung berjumlah 1.100 Kg x Rp.2.800,- x 1 x panen = Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai/memiliki Tanah Objek Perkara Rekonvensi tersebut dapat di kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa atas penguasaan Tanah Objek Perkara Rekonvensi oleh Para Tergugat, Penggugat Rekonvensi sudah berusaha dengan para Tergugat Rekonvensi untuk mencari penyelesaiannya secara baik-baik, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, sehingga cukup beralasan Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi Banding dan Kasasi ataupun Verzet dari pihak lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Jual Beli Tanah Objek Perkara Rekonvensi antara Tergugat Konvensi I, II dan III dengan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Jual Beli Tanah Objek Perkara Rekonvensi adalah Hak Milik dari Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan penguasaan Tanah Objek Perkara Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan keadaan kosong dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang lain yang diperdapat daripadanya, jika engkar dapat diminta bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dari hasil tanah objek perkara satu kali panen sejumlah Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan terus berlanjut sampainya putusan perkara ini dilaksanakan ;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi ataupun Verzet dari pihak ketiga lainnya ;
8. Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/PDT.G/2009/PN.LB.BS tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima ;

DALM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 75/ PDT/2010/ PT.PDG tanggal 4 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2010) diajukan Para permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/PDT.G/2009. PN.LB.BS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 8 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi poin pertama :

Tentang Mamak Kepala Waris yang tidak ikut serta sebagai Penggugat.

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat telah tegas dan jelas mengakui keberadaan Tergugat I (Nazaruddin ST. Bandaro) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, hal ini dibuktikan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10 dan 11, tentang tidak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya Para Penggugat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 30 Tahun 1998 di atas sawah Pusaka Tinggi Milik kaum Para Penggugat Para Penggugat, yang jelas dalam sertifikat hak milik No. 30 tahun 1998 tersebut, telah termuat dengan jelas bahwa Sertifikat tersebut adalah atas nama Mamak Kepala Waris N. St. Bandaro (Tergugat I), dan kaumnya 1. M.Zen Syamsudin St. Baeram (Tergugat II) dan Zainal (Tergugat III), dan Justru yang digugat Para Penggugat adalah tindakan Tergugat I selaku mamak Kepala Waris dan Tergugat II dan Tergugat III selaku anggota kaum Andung Saiyo, dan lebih tegas lagi Para Penggugat telah membantah Eksepsi Para Tergugat ini dalam Replik Para Penggugat yang menyatakan apakah mungkin Nazaruddin ST. Bandaro selaku Mamak Kepala Waris akan menggugat dirinya sendiri, karena Nazaruddin ST. Bandaro (Tergugat I) yang termasuk menjual sawah objek perkara ini, Dan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili Perkara ini juga tidak mempertimbangkan tentang perbuatan Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris yang menjual objek perkara tanpa persetujuan kaumnya, dan kalau mamak kepala Waris melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kaumnya, tentulah Anggota Kaumnya yang lain berhak menggugat yang bersangkutan, walaupun pengajuan Gugatan tersebut tidak mungkin disetujui Mamak Kepala Waris, karena justru yang melakukan tindakan Melawan Hukum tersebut adalah Mamak Kepala Waris. Dan juga dalam Fakta Persidangan baik dari Bukti Para Penggugat dan Bukti Para Tergugat Mamak kepala Waris adalah Tergugat I.

- Bahwa Para Penggugat juga adalah sangat berkapasitas untuk melakukan Gugatan, karena Para Penggugat adalah merupakan Anggota kaum, yang harta Pusaka Tinggi Milik kaumnya dijual oleh beberapa Anggota Kaum, walaupun itu dilakukan Mamak Kepala Waris, maka dalam Hukum Acara Perdata Gugatan yang dilakukan sebagai ahli waris dalam rangka mempertahankan Posisi Harta Warisan tersebut, dibenarkan dan punya kapasitas

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun tanpa menarik ahli waris lain sebagai para pihak dalam perkara ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang Bukti Ranji Andung Saiyo yang di beri Tanda P-I, dan di hubungkan dengan Bukti Para Tergugat Ranji Keturunan Langgam yang di beri Tanda T-I, bahwa jelas dari kedua bukti ini antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah satu kaum dan satu harta pusaka tinggi dan satu Mamak Kepala Waris, yaitu Tergugat I, karena Tergugat I adalah anak tertua dari keturunan Toidung Saiyo dan diperkuat dengan Bukti Sertifikat No.30 Tahun 1998 (Bukti T-II), yang mengatas namakan N.St. Bandaro (Tergugat I) sebagai Mamak Kepala Waris, dan juga dari Bukti P-I jelas terlihat bahwa Para Penggugat adalah keturunan Andung Saiyo dari Jurai Andung Mukmin dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III keturunan andung Saiyo dari Jurai Andung Langgam, hanya saja Tergugat I sampai dengan Tergugat III memotong Ranji Andung Saiyo Tersebut yaitu hanya Ranji dari Turunan Andung Langgam sesuai dengan Bukti T-I ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga telah salah mempertimbangkan Hukum tentang Bukti Para Penggugat yaitu Bukti P-I yang jelas Bukti tersebut adalah Ranji dari Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat III, yang di buat dari Negeri Asal Andung Saiyo yaitu dari Sigiran Tanjung Sani, yang di buat oleh Mamak Kepala Waris Andung Saiyo yang masih tinggal di Negeri Sigiran Tanjung Sani, dan bukan berarti Mamak Kepala Waris (Sunardi St. Siri) menjadi Mamak Kepala Waris Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang berada di Batu Hampar Manggopoh yang telah malakok ke Mamak Datuk Rajo Bandaro Suku Sikumbang, hal ini juga telah terungkap dalam persidangan ketika Sunardi St.Siri didengar keterangannya dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya Mamak Kepala Waris di Negeri Sigiran Tanjung Sani, sementara Mamak Kepala Waris Keturunan Andung Saiyo yang di Batu Hampar

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggopoh adalah dahulunya Almarhum H.Hakim Poyok, yang sekarang dia tidak tahu ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga telah salah memper-timbangkan tentang harus ditunjuknya Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat, karena bila ada lagi Mamak Kepala Waris yang lain dari Pihak Para Penggugat, tentu akan terjadi dua Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat Dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dan tentang kedudukan N. St. Bandaro (Tergugat I) sebagai anak laki-laki tertua dari Keturunan Andung Saiyo dan Juga Jadi Mamak Kepala Waris sesuai dengan Bukti T-II, tidak pernah di bantah Para Tergugat ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Syamsuardi, yang pada saat Pengurusan Sertifikat Hak Milik No 30 Tahun 1998 tersebut, saksi adalah Kepala Desa dan ketika Tergugat II (M.Zen Syamsudin) menemui Saksi dan menyatakan bahwa sertifikat di atas sawah objek perkara yang sedang di urus Tergugat II adalah atas Nama Harta Pusaka Tinggi Kaum yang dalam pengurusannya hanya di wakili beberapa orang, makanya saksi menyetujui Permohonan Penerbitan Sertifikat tersebut ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili Perkara ini juga telah salah menafsirkan tentang Bukti Para Penggugat yaitu Bukti P.V, karena bukti tersebut adalah Surat Pernyataan Keturunan Andung Saiyo, yang tinggal di Negeri Sigiran, Tanjung Sani Maninjau, yang menjelaskan tentang lokasi berkuburnya Andung Langgam, karena Andung Langgam dikuburkan di Sigiran Tanjung Sani, maka sangat beralasan hukum bila surat Pernyataan tersebut di buat oleh Keturunan Andung Saiyo yang masih bertempat tinggal di Negeri asal Andung Saiyo, yaitu di Sigiran Tanjung Sani Maninjau, dan bukan berarti Sayuti St. Saris yang menanda tangani Surat Pernyataan tersebut menjadi mamak Kepala Waris Para Penggugat yang telah pindah dan Malakok ke Suku Sikumbang di Batu Hampar Manggopoh ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga tidak mempertimbangkan bahwa Gugatan ini dilakukan Para Penggugat adalah karena tindakan Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris bersama Tergugat II dan Tergugat III menjual Harta Pusaka Tinggi, kepada Tergugat IV, tanpa Musyawarah dan tanpa persetujuan Anggota Kaum yang lain (Kemenakan yang lain) yaitu Para Penggugat, sementara dalam Adat Minang Kabau yang masih berlaku dan hidup ditengah-tengah masyarakat Para Penggugat dan Para Tergugat, apabila berencana menjual Harta Pusaka Tinggi, haruslah atas persetujuan seluruh Kaum, tidak bisa hanya di wakili Mamak Kepala Waris dan beberapa Anggota Kaum ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata tidak jelas dan tidak cermat Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dalam mempertimbangkan tentang keberadaan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat, padahal dari fakta hukum jelas dan terang bahwa Mamak Kepala Waris Kaum Keturunan Andung Saiyo yang berada di Batu Hampar Manggopoh adalah N. St. Bandaro (Nazaruddin Sutan Bandaro) selaku Tergugat I, dan walaupun Mamak Kepala Waris yang dapat mewakili kaumnya dalam bertindak kedalam dan keluar Kaumnya, dan bila yang bersangkutan salah mempergunakan kewenangan yang ada padanya, maka kemenakannya tentu mempunyai hak hukum untuk menggugatnya, seperti dalam perkara a quo ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubung Basung telah keliru menerima Eksepsi Para Tergugat tentang tidak adanya Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI dalam putusannya menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

2. Eksepsi Poin Kedua.

Tentang Masalah penulisan Kecamatan Lubuk Basung Barat, adalah cacat formil mengakibatkan Gugatan kabur (Obscuur Libels).

- Bahwa tentang penyebutan objek Perkara terletak di Padang Tagak Jorong II Batu Hampar Manggopoh, kecamatan Lubuk

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basung Barat, Kabupaten Agam, Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangat tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya tentang hanya masalah Kecamatan Lubuk Basung Barat, membuat gugatan jadi kabur, sementara Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak mempertimbangkan bahwa dalam Perkara Aquo telah dilakukan Sidang Pemeriksaan setempat kelokasi objek Perkara, dan Para Pihak telah jelas dan terang menyatakan objek Perkara yang digugat telah benar, termasuk Ukuran telah sesuai dengan Gugatan, batas-batas dan juga lokasi Objek Perkara, dan telah sesuai dengan dalil Gugatan Para Penggugat, dan tentang penyebutan Kecamatan Lubuk Basung Barat tidaklah menjadikan objek Perkara jadi kabur, karena Kecamatan Lubuk Basung itu hanya satu, tidak ada Utara, Selatan ataupun Timur, jadi penyebutan Barat dalam lokasi Perkara yang bersifat penegasan saja bahwa Objek Perkara berada di Kecamatan Lubuk Basung Bahagian Barat, karena Kecamatan Lubuk Basung tersebut sangat luas ;

- Bahwa Penerapan tentang penyebutan letak objek Perkara, menurut M.Yahya Harahap,SH, dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika halaman 451, menyebutkan bahwa penerapan tentang penyebutan letak Objek Perkara seharusnya jangan dilakukan secara formalistik, akan tetapi sebaiknya harus secara Lentur (flexible) dan kasuistik ;
- Bahwa oleh Karena Pengadilan Negeri kurang cermat dan teliti sehingga dalam pertimbangan hukumnya menerima Eksepsi Para Tergugat poin dua tentang penyebutan Kecamatan Lubuk Basung Barat, maka kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar dalam Putusannya menolak Eksepsi Para Tergugat poin dua ini juga ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan Pengadilan Tinggi Padang selaku Judex Facti, tidak mempertimbangkan Materi Gugatan, padahal ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam hal mengambil keputusan, maka untuk itu Pemohon Kasasi ingin menjelaskan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah masalah Jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melawan Hukum, yaitu menjual Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III kepada Tergugat IV, tanpa ada persetujuan dan musyawarah dengan Para Penggugat, dan hal ini telah merugikan Para Penggugat selaku Anggota Kaum, dan hal ini telah terbukti dalam Persidangan, yang di dukung oleh Bukti-bukti baik bukti Para Penggugat maupun Bukti Para Tergugat, demikian juga Keterangan Saksi dari Para Pihak., bahwa telah terjadi Jual Beli tersebut dengan cara melawan hukum ;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo adalah untuk membatalkan jual beli tersebut melalui jalur hukum, karena secara musyawarah dan juga melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah gagal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris yang berhak untuk bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum yang bersangkutan dengan Harta Pusaka Tinggi, akan tetapi dalam perkara a quo tidak mendudukan Mamak Kepala Waris sebagai Penggugat, sehingga gugatan tidak sempurna, disamping itu penyebutan letak tanah obyek sengketa tidak tepat karena dalam gugatan disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Kecamatan Lubuk Basung Barat, sedangkan yang sebenarnya di Kecamatan Lubuk Basung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Alimuddin Sidi Basa dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **ALIMUDDIN SIDI BASA**, 2. **ARLIS ST. SIRI**, 3. **WARLIS M. ST. JAMARIS**, 4. **MULYADI Alias PUPU**, 5. **MUSNAL BA**, 6. **SYAFRI YARDI ST. BANDARO**, 7. **FEBRI DARMAWAN**, 8. **KHASI'AH**, dan 9. **IRMA SURYANI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi,SH.,MH.

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH., S.IP,M.Hum.

K e t u a :

ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- | ttd./ Budi Hapsari,SH. |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> | |
| Jumlah..... | Rp.500.000,- | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No.3150 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)